



PENETAPAN
Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Sgu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SANGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

██████████ NIK ██████████ tempat tanggal lahir
Cilacap, 24 Maret 1981, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, bertempat tinggal di ██████████
██████████
██████████ Kabupaten Sanggau,
sebagai **Pemohon I**;

██████████ NIK 6103016112830004, tempat
tanggal lahir Gunung Meliau, 24 Maret 1981, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, bertempat tinggal di ██████████
██████████
██████████ Kabupaten Sanggau, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut
sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.
Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Agustus
2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau Nomor
82/Pdt.P/2024/PA.Sgu tanggal 02 September 2024 mengajukan dalil-dalil
sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak

Para Pemohon:

Nama : [REDACTED]
NIK : [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : Sanggau, 14 Mei 2010
Umur : 14 (Empat belas) tahun 3 (tiga) bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SD
Tempat kediaman di : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

dengan calon suaminya:

Nama : [REDACTED]
NIK : [REDACTED]
Tempat, Tanggal Lahir : Parindu, 15 Januari 1992
Umur : 32 (tiga puluh dua) tahun 7 (tujuh) bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : PTPN IV Regional 5
Pendidikan : SD
Tempat kediaman di : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

2. Bahwa, Para Pemohon bermaksud untuk melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas sesuai dengan surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah Nomor: [REDACTED]

[REDACTED], karena usia anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para

Halaman 2 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai, dan agar tidak terjadi fitnah, anak Para Pemohon sudah melakukan pemeriksaan fisik dasar di UPT Puskesmas Pusat Damai, Kecamatan Parindu dinyatakan anak Para Pemohon sehat;

4. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, sesusuan dan hubungan lainnya sehingga tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa, anak Para Pemohon tidak dalam ikatan pertunangan dengan laki-laki lain;

6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis dan sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga dan calon suami anak Para Pemohon berstatus berjaka serta sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga;

7. Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

8. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut yang akan dilaksanakan setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama Sanggau dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang berkeberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa, oleh karena anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

10. Bahwa, Para Pemohon berkeinginan agar pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya bernama [REDACTED] dengan calon suaminya bernama [REDACTED];

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa dalam persidangan, Para Pemohon menyatakan telah siap menghadirkan anak Para Pemohon, orangtua calon suami anak Para Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orangtua calon suami anak Para Pemohon mengenai risiko perkawinan dibawah umur terkait dengan berhentinya pendidikan anak, kesehatan yang berkaitan dengan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasihat tersebut, Hakim memberikan saran untuk menunda rencana pernikahan sampai anak Para Pemohon berusia 19 tahun namun Para Pemohon menyatakan tetap ingin mengajukan permohonannya;

Bahwa Hakim melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah meminta keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak melanjutkan sekolahnya karena kemauannya sendiri dan dalam kesehariannya sudah bisa melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak dan membersihkan rumah;

Halaman 4 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran sejak lebaran idul fitri tahun ini, sering bertemu dan jalan bersama serta keduanya bertunangan di rumah Para Pemohon yang dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak, tokoh masyarakat setempat serta tetangga sekitar, keduanya sudah pernah menginap dalam satu rumah;
- Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menjaga dan mengawasi hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab dan sesusuan dengan calon suaminya, tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan orang lain, tidak ada paksaan dari pihak lain serta tidak ada pihak yang keberatan terhadap hubungan keduanya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan PTPN IV serta berpenghasilan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Para Pemohon sudah memeriksakan anak Para Pemohon ke petugas kesehatan dan petugas tersebut menyarankan agar menunda kehamilan jika anak Para Pemohon ingin menikah;
- Bahwa Para Pemohon bersedia untuk menjaga dan membimbing anak Para Pemohon dan calon suaminya agar tidak melaksanakan program hamil terlebih dahulu hingga diperbolehkan oleh tenaga kesehatan;
- Bahwa Para Pemohon menyatakan kesiapannya bertanggung jawab terhadap anak Para Pemohon dan calon suaminya baik secara materi ataupun moral jika keduanya menikah;

Bahwa Hakim telah meminta keterangan orangtua calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon mengetahui Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon mengetahui anak Para Pemohon tidak melanjutkan sekolahnya;

Halaman 5 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon pernah melihat anak Para Pemohon memasak, mencuci dan membersihkan rumah ketika anak Para Pemohon berkunjung ke rumah orangtua calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran sejak lebaran idul fitri tahun ini, sering bertemu dan jalan bersama serta keduanya telah bertunangan di rumah Para Pemohon;
- Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menjaga dan mengawasi hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan PTPN IV serta berpenghasilan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab ataupun sesusuan dengan anak Para Pemohon, tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan orang lain dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta tidak ada yang keberatan terhadap hubungan keduanya;
- Bahwa orangtua calon suami anak Para Pemohon menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab terhadap anak Para Pemohon dan calon suaminya baik secara materi ataupun moral jika keduanya menikah;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon di persidangan bernama **ANAK PARA PEMOHON**, sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON membenarkan ia anak Para Pemohon dan mengetahui Para Pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin untuknya menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak melanjutkan sekolahnya, menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga serta dalam kesehariannya mengaku sudah bisa melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan membersihkan rumah;
- Bahwa anak Para Pemohon mengaku sudah berpacaran dengan calon suaminya sejak satu tahun yang lalu, sering bertemu dan jalan bersama serta mengaku telah bertunangan di rumah Para Pemohon yang dihadiri oleh

Halaman 6 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga kedua belah pihak, tokoh masyarakat setempat serta tetangga sekitar;

- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui calon suaminya telah bekerja sebagai karyawan PTPN IV serta berpenghasilan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab dan sesusuan dengan calon suaminya, tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan orang lain, tidak ada paksaan dari pihak lain serta tidak ada pihak yang keberatan terhadap hubungan keduanya;
- Bahwa anak Para Pemohon mengaku sudah berkonsultasi dengan petugas kesehatan dan petugas tersebut menyarankan agar setelah menikah tidak melakukan program hamil terlebih dahulu;
- Bahwa anak Para Pemohon menyatakan kesiapannya untuk menunda kehamilan terlebih dahulu jika menikah hingga diperbolehkan oleh tenaga kesehatan;
- Bahwa anak Para Pemohon menyatakan kesiapannya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan bersama dengan orangtua kedua belah pihak jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga kelak;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan dari calon suami anak Para Pemohon di persidangan bernama **CALON SUAMI ANAK** sebagai berikut:

- Bahwa **CALON SUAMI ANAK** membenarkan ia adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** dan mengetahui Para Pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon menikah dengannya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengaku sudah berpacaran dengan anak Para Pemohon sejak satu tahun yang lalu, sering bertemu dan jalan bersama serta mengaku telah bertunangan di rumah Para Pemohon yang dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak, tokoh masyarakat setempat serta tetangga sekitar;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab dan sesusuan dengan anak Para Pemohon, tidak terikat pertunangan atau

Halaman 7 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dengan orang lain, tidak ada paksaan dari pihak lain serta tidak ada pihak yang keberatan terhadap hubungan keduanya;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon menyatakan kesiapannya menjadi kepala keluarga dan bertanggung jawab dalam membimbing, mengayomi serta menafkahi istri dan anak-anak kelak dengan sungguh-sungguh;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengaku telah bekerja sebagai karyawan PTPN IV serta memiliki penghasilan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mendapatkan informasi dari Para Pemohon bahwa anak Para Pemohon sudah berkonsultasi dengan petugas kesehatan dan petugas tersebut menyarankan agar setelah menikah tidak melakukan program hamil terlebih dahulu;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon menyatakan kesiapannya untuk menunda program kehamilan anak Para Pemohon terlebih dahulu jika menikah hingga diperbolehkan oleh tenaga kesehatan;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon menyatakan kesiapannya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan bersama dengan orangtua kedua belah pihak jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga kelak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED]

NIK: [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 08-12-2021, bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED]

[REDACTED] NIK: [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 27-07-2018, bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

Halaman 8 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Sgu



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.3), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meliau, bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.4), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] atas nama ANAK PARA PEMOHON, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 18 November 2010, bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.5), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama ANAK PARA PEMOHON yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 69 Rimba Belian pada tanggal 12 Juli 2022, bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.6), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK, NIK: [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 20-09-2022, bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.7), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 15-06-2020, bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah sesuai dengan aslinya

Halaman 9 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.8), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

9. Asli Surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk Nomor: [REDACTED] tanggal 29 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas, bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.9), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED] Saksi mengaku sebagai tetangga calon suami anak Para Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-

Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK;

-

Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tidak melanjutkan sekolahnya, dalam kesehariannya, saksi pernah melihat anak Para Pemohon memasak, mencuci dan membersihkan rumah;

-

Bahwa sejak lebaran idul fitri tahun ini, saksi sering melihat anak Para Pemohon dan calon suaminya sering bertemu dan jalan bersama, keduanya juga sudah bertunangan di rumah Para Pemohon yang dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak, tokoh masyarakat setempat serta tetangga sekitar;

-

Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan PTPN IV namun saksi tidak mengetahui penghasilannya secara pasti;

Halaman 10 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab dan sesusuan dengan calon suaminya, tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan orang lain, tidak ada paksaan dari pihak lain, serta tidak ada pihak yang keberatan terhadap hubungan keduanya;

-

Bahwa saksi menyatakan kesiapannya untuk ikut membantu anak Para Pemohon dan calon suaminya baik secara moral maupun materi jika keduanya menikah;

2. [REDACTED] Saksi mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-

Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK;

-

Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon tidak melanjutkan sekolahnya, dalam kesehariannya, saksi pernah melihat anak Para Pemohon memasak, mencuci dan membersihkan rumah;

-

Bahwa saksi mengetahui hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sejak lebaran idul fitri tahun ini, sering bertemu dan jalan bersama serta keduanya juga sudah bertunangan di rumah Para Pemohon yang dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak, tokoh masyarakat setempat serta tetangga sekitar, saksi hadir dalam acara tersebut;

-

Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan PTPN IV namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;



-
Bahwa anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab dan sesusuan dengan calon suaminya, tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan orang lain, tidak ada paksaan dari pihak lain, serta tidak ada pihak yang keberatan terhadap hubungan keduanya;

-
Bahwa saksi menyatakan kesiapannya untuk ikut membantu anak Para Pemohon dan calon suaminya baik secara moral maupun materi jika keduanya menikah;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lain;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan mengenai keinginannya untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, agar Para Pemohon mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya tersebut sampai berusia 19 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Para Pemohon tetap ingin mengajukan permohonannya tersebut;

Pokok Perkara

*Halaman 12 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Sgu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku sebagai orang tua dari ANAK PARA PEMOHON dan mengajukan permohonan dispensasi kawin agar rencana pernikahan anak kandungnya tersebut dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK dapat diproses lebih lanjut oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas, dikarenakan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai, dan agar tidak terjadi fitnah, anak Para Pemohon sudah melakukan pemeriksaan fisik dasar di UPT Puskesmas Pusat Damai, Kecamatan Parindu dinyatakan anak Para Pemohon sehat;;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg. (*Reglement Buiten Govesten*) telah menyebutkan bahwa: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*, dengan demikian Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa dengan kode (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8) dan (P.9);

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) dan (P.5), Hakim menilai bukti-bukti tersebut diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan telah sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegele*n (bermeterai cukup dan distempel pos), diajukan di persidangan dan diajukan untuk membuktikan bahwa ANAK PARA PEMOHON merupakan anak dari Para Pemohon, dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jls.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, *maka dari itu* Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon yang bernama [REDACTED] adalah orang tua dari ANAK PARA PEMOHON, oleh karenanya kedudukan Para Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Halaman 13 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.6), (P.7), (P.8) dan (P.9), Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah diterbitkan oleh pihak yang berwenang untuk itu, telah sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos) serta diajukan di persidangan dan bukti-bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPdata, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi formil dan materiil alat bukti surat, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara hukum tidak memiliki cacat untuk menjadi saksi. Keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi tersebut juga memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuannya dan bersesuaian satu dengan yang lainnya serta berumur lebih dari 15 tahun sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1911, Pasal 1912 KUHPdata, Pasal 171 dan Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) sehingga keterangan dari saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan memiliki nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan-keterangan dari Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, anak Para Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1.

Bahwa ANAK PARA PEMOHON sampai saat ini masih berusia 14 tahun dan sudah tidak melanjutkan sekolahnya karena kemauannya sendiri, dalam kesehariannya bisa melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan membersihkan rumah serta menyatakan kesiapannya berumah tangga;

Halaman 14 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK berusia 32 tahun, sudah bekerja dan memiliki penghasilan setiap bulannya serta menyatakan kesiapannya menjadi kepala keluarga dan bertanggung jawab dalam membimbing, mengayomi, menafkahi istri dan anak-anak kelak dengan sungguh-sungguh;

1.

Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran, sering bertemu dan jalan bersama serta keduanya sudah bertunangan yang dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak, tokoh masyarakat setempat serta tetangga sekitar, keduanya juga sudah pernah menginap dalam satu rumah;

2.

Bahwa anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab ataupun sesusuan dengan calon suaminya, tidak ada pertunangan atau pernikahan dengan orang lain, tidak ada paksaan dari pihak lain serta tidak ada pihak yang keberatan terhadap hubungan keduanya;

3.

Bahwa orangtua dari kedua calon mempelai masing-masing telah menyetujui rencana pernikahan tersebut meskipun salah satu calon mempelai masih dibawah umur dan menyatakan kesiapannya bertanggung jawab terhadap anak Para Pemohon dan calon suaminya baik secara materi ataupun moral jika keduanya menikah;

4.

Bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi untuk menjaga dan mengawasi hubungan keduanya;

5.

Bahwa Bahwa Para Pemohon sudah memeriksakan anak Para Pemohon ke petugas kesehatan dan petugas tersebut menyarankan agar menunda kehamilan jika anak Para Pemohon ingin menikah. Atas saran tersebut, Para Pemohon bersedia untuk menjaga dan membimbing anak Para

Halaman **15** dari 23 halaman
Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon suaminya agar tidak melaksanakan program hamil terlebih dahulu hingga diperbolehkan oleh tenaga kesehatan;

6.

Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami menyatakan kesiapannya untuk menunda program kehamilan anak Para Pemohon terlebih dahulu jika menikah hingga diperbolehkan oleh tenaga kesehatan;

7.

Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas telah menolak kehendak anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya karena belum cukup umur;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan, maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15,16,17 dan 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata tidak ada syarat-syarat pernikahan yang belum dipenuhi oleh Para Pemohon baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menikahkan anak Para Pemohon sebagai calon mempelai wanita dengan calon suaminya sebagai calon mempelai pria, kecuali syarat tentang adanya kekurangan umur dari calon mempelai wanita yakni kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: *"(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*;

Halaman 16 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Angka 1 Pasal 7 Ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: *"Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan"*. Kemudian dalam penjelasan selanjutnya di sebutkan : *"Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat 1 *Convention on the Rights of the Child* sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), disebutkan bahwa *"In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration"* yang kemudian dipahami oleh Hakim bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan-keadaan tersebut termasuk alasan sangat mendesak, sehingga tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, karena jika perkawinan anak Para Pemohon tersebut ditunda hingga anak Para Pemohon berusia 19 tahun, maka akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar yakni adanya fitnah yang tidak berkesudahan di masyarakat, mengingat anak Para Pemohon sudah lama berpacaran, sering bertemu dan jalan bersama serta keduanya sudah bertunangan yang dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak, tokoh masyarakat setempat dan tetangga sekitar bahkan orangtua kedua belah pihak menyatakan tidak sanggup lagi menjaga dan mengawasi hubungan keduanya, sehingga jika

Halaman 17 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak segera dinikahkan akan mempengaruhi mental keluarga kedua calon mempelai terlebih terhadap mental kedua calon mempelai tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, meskipun dapat menunjukkan bahwa anak Para Pemohon masih berusia dibawah umur, namun Para Pemohon tidak dapat menunjukkan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orangtua bahwa perkawinan anak Para Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan sebagaimana penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap adanya surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orangtua bahwa perkawinan anak Para Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan, Hakim berpendapat bahwa surat keterangan tersebut merupakan salah satu bukti pendukung yang digunakan untuk meyakinkan hakim bahwa perkawinan anak Para Pemohon memang sangat mendesak untuk dilaksanakan, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Umum Alenia Keempat Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap syarat yang tidak dipenuhi oleh Para Pemohon kemudian disandingkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu terlebih dahulu memaparkan sisi positif dan sisi negatif apabila perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tetap dilaksanakan. Adapun sisi positifnya yaitu fitnah yang tidak berkesudahan di masyarakat dan terganggunya mental keluarga kedua calon mempelai terlebih terhadap mental kedua calon mempelai tersebut akan segera hilang sehingga kedua mempelai akan tenteram lahir dan batinnya serta keduanya dapat terhindar dari perzinahan mengingat hubungan keduanya sudah sedemikian dekatnya. Sedangkan sisi negatifnya adalah tidak terpenuhi ketentuan perundang-undangan, hilangnya kesempatan belajar bagi anak, mental anak belum tertata, rawan terjadi kegagalan rumah tangga, dan secara medis

Halaman 18 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah risiko terhadap ibu dan bayi saat proses persalinan serta penyakit lain yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan keinginan untuk melaksanakan pernikahan muncul dari diri anak Para Pemohon dan calon suaminya, dikarenakan anak Para Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolahnya serta dalam kesehariannya sudah bisa melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak dan membersihkan rumah, bahkan di persidangan menyatakan dengan tegas kesiapannya untuk berumah tangga dengan sebaik-baiknya dan calon suaminya sudah bekerja dan memiliki penghasilan setiap bulannya serta menyatakan kesiapannya bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, Para Pemohon beserta orang tua calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan juga menyatakan kesiapannya bertanggung jawab baik secara moral maupun materi terhadap anak Para Pemohon dan calon suaminya jika keduanya mendapatkan kesulitan dalam membina rumah tangga serta anak Para Pemohon dan calon suaminya menyatakan kesiapannya untuk menunda program kehamilan anak Para Pemohon terlebih dahulu jika menikah hingga diperbolehkan oleh tenaga kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa sisi negatif dan sisi positif apabila perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak dilaksanakan sama-sama memiliki mudarat;

Menimbang, bahwa setelah memaparkan fakta-fakta persidangan serta sisi positif dan negatif jika pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tetap dilaksanakan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut terhadap sisi positif dan negatif terkait rencana pernikahan keduanya, Hakim menggunakan *qawaid al-fiqhiyyah* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

**إِذَا تَعَارَصَ مَفْسِدَتَانِ رُوعِيَّ أَغْظَمُهُمَا ضَرَرًا
بَارِتْكَابٍ أَحَقَّهُمَا**

"Apabila berhadapan dua mafsadah, maka dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya"

Halaman 19 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya sisi positif dan sisi negatif terkait rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya disandingkan dengan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, kemudian disandingkan dengan *qawaid al-fiqhiyyah* tersebut, maka Hakim menilai bahwa mudarat yang ditimbulkan oleh kedua mempelai lebih besar jika pernikahan keduanya tidak dilaksanakan dibanding mudarat yang ditimbulkan jika keduanya menikah;

Menimbang, bahwa selain itu, orangtua kedua mempelai menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menjaga dan mengawasi hubungan keduanya sehingga jika kondisi yang demikian itu dibiarkan maka semangat peraturan perundang-undangan terkait kepentingan terbaik bagi anak serta perlindungan bagi anak tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa meskipun tidak terdapat surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orangtua bahwa perkawinan anak Para Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan, Hakim menilai bukti-bukti pendukung yang diajukan Para Pemohon dinyatakan sudah cukup, oleh karenanya alasan permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dapat dibenarkan sehingga permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan untuk menyegerakan pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat, juga bertujuan agar hati anak Para Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon merasa tenang dan tenteram, hal ini sebagaimana tertuang dalam Firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم أزواجا
لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في
ذلك لآية لقوم يتفكرون**

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

Halaman 20 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan tersebut sehingga patut dinyatakan beralasan menurut hukum, maka petitum angka 1 permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dinyatakan beralasan menurut hukum dan telah dikabulkan, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon juga patut dikabulkan, sehingga Pengadilan Agama Sanggau melalui penetapan ini memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya bernama **ANAK PARA PEMOHON** dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan, maka surat pemberitahuan kekurangan syarat atau penolakan perkawinan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas, Nomor: B-483/Kua.14.08.01/PW.01/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 dinyatakan tidak berkekuatan hukum, sehingga berdasarkan Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah serta Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Sanggau memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas, untuk melangsungkan pernikahan antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara *voluntair* yang sifatnya *ex-parte* (sepihak) dan telah melalui proses

Halaman **21** dari 23 halaman
Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan dalil-dalil syara' serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya bernama **ANAK PARA PEMOHON** dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp945.000,00 (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari tanggal Kamis tanggal 03 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah oleh **Zuhrul Anam, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, dengan dibantu oleh **Miftahul Jannah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Zuhrul Anam, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 halaman
Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Sgu



Miftahul Jannah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 800.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 945.000,00
Terbilang	(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman **23** dari 23 halaman
Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Sgu